



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

ANGGARAN DASAR IATMI

MUKADIMAH

Bahwa usaha mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, haruslah ditunjang oleh penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Bahwa minyak dan gas bumi sangat penting bagi pembangunan nasional dan oleh karenanya harus dimanfaatkan secara baik bagi bangsa Indonesia dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Bahwa pengelolaan sektor minyak dan gas bumi haruslah ditunjang dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan para tenaga ahli dalam bidang minyak dan gas bumi serta didasarkan pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari tanggung jawab dan peranannya dalam pembangunan nasional serta untuk meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan teknologi minyak dan gas bumi demi terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan mampu bersaing dalam interaksi ekonomi dan teknologi dunia, maka para ahli Teknik Perminyakan Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu ikatan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA DAN WAKTU DIDIRIKAN

Pasal 1

Ikatan ini bernama Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia disingkat IATMI.

Pasal 2

Ikatan ini didirikan pada tanggal 7 juni 1979 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

Ikatan ini berdasarkan Pancasila

Pasal 4

Ikatan ini adalah organisasi profesi nirlaba, mandiri, professional dan bersifat demokratis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan ikatan ini adalah sebagai wadah untuk :

1. Menyalurkan aspirasi dan potensi para anggota untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional
2. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga riset, asosiasi, perguruan tinggi, industri minyak dan gas bumi baik dalam maupun luar negeri untuk memberdayakan sumber daya alam manusia .
3. Membina kemajuan profesi anggota melalui program organisasi.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan agar menjadi organisasi profesi berakreditasi internasional.
5. Meningkatkan profesionalisme anggota yang bersertifikasi internasional.
6. Melestarikan lingkungan hidup dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Memupuk rasa kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sesuai dengan azas organisasi.
8. Memberikan perlindungan profesi pada anggotanya.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

1. Pengurus Pusat ikatan berkedudukan di DKI Jakarta
2. Ikatan dapat membuka cabang atau perwakilan yang disebut komisariat, baik di dalam maupun diluar negeri atas usulan anggota dengan persetujuan pengurus pusat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota organisasi adalah warga Negara Indonesia yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi.
2. Anggota terdiri dari :
 - Anggota biasa
 - Anggota kehormatan
 - Anggota mahasiswa

Pasal 8

1. Kewajiban anggota :
Setiap anggota tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan kongres dan pengurus.
2. Hak anggota :
 - a. Anggota biasa dapat meminta pertanggungjawaban dan memberikan usulan kepada pengurus pusat.
 - b. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam setiap forum pemungutan suara. Syarat hak memilih ketua IATMI diatur dalam Peraturan Pemilu.
 - c. Anggota kehormatan dan anggota mahasiswa berhak hadir dalam kongres sebagai peninjau.
 - d. Setiap anggota dapat menikmati hasil dan fasilitas ikatan.

Pasal 9

Keanggotaan hilang karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Diherhentikan berdasarkan keputusan pengurus pusat.
- c. Meninggal dunia.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

BAB VI BADAN KELENGKAPAN

Pasal 10

1. Kongres adalah lembaga musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam ikatan, dan mempunyai wewenang :
 - a. Membuat, mengubah serta mengesahkan anggaran dasar dan ART.
 - b. Menetapkan garis besar program kerja.
 - c. Memilih dan mengangkat ketua umum pengurus pusat.
 - d. Mengesahkan dewan penasehat.
2. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun.
3. Jika dianggap perlu, dapat diselenggarakan kongres luar biasa atas usul anggota biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah komisariat.

Pasal 11

Perangkat organisasi IATMI adalah:

1. Dewan penasehat,
2. Pengurus pusat,
3. Pengurus komisariat.

Pasal 12

Dewan penasehat

1. Dewan penasehat terdiri dari pakar dalam bidang minyak dan gas bumi yang diusulkan oleh anggota berdasarkan kemampuan, integritas dan profesionalnya dan disahkan kongres.
2. Masa bakti anggota dewan penasehat adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Pengurus pusat

1. Pengurus pusat adalah pelaksana keputusan kongres.
2. Masa bakti pengurus pusat adalah 3 (tiga) tahun.
3. Pengurus pusat terdiri dari :
 - a. Seorang ketua umum
 - b. Seorang wakil ketua umum (jika diperlukan)
 - c. Sekurang kurangnya satu orang ketua
 - d. Seorang sekretaris jenderal
 - e. Seorang wakil sekjen (jika diperlukan)
 - f. Seorang bendahara
 - g. Sekurang-kurangnya seorang anggota pengurus.
4. Ketua umum bertanggungjawab kepada kongres.
5. Ketua umum dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti.
6. Komite-komite dibentuk pengurus pusat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan organisasi, pengurus pusat dapat membentuk sekretariat pelaksana yang dipimpin oleh suatu direksi eksekutif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pengurus Komisariat

1. Pengurus komisariat adalah perangkat organisasi di tingkat cabang atau perwakilan dengan kepengurusan sekurang-kurangnya ;



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

- a. Ketua.
- b. Sekretaris.
- c. Bendahara .
2. Masa bakti pengurus komisariat adalah 3 (tiga tahun).
3. Ketua pengurus komisariat dapat dipilih maksimum untuk dua kali masa bakti.
4. Pengurus komisariat dapat dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada rapat anggota komisariat yang bersangkutan serta mendapat pengesahan dari pengurus pusat.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan ikatan diperoleh dari :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- c. Koperasi umum IATMI yang dibentuk oleh ikatan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas organisasi.

Pasal 16

Kongres membentuk tim pemeriksa keuangan dengan tugas mempelajari laporan keuangan pengurus pusat, yang hasilnya disampaikan kepada pengurus pusat periode berikutnya.

BAB VIII PEMBUBARAN IKATAN

Pasal 17

Ikatan hanya dapat dibubarkan oleh kongres luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

Pasal 18

Dalam hal ikatan dibubarkan, likuidasi dilakukan pengurus pusat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kongres luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga yang dibuat oleh pengurus pusat dan disahkan oleh rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya seperdua jumlah komisariat ketentuan organisasi lainnya dibuat oleh pengurus pusat.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran rumah tangga ini berlandaskan anggaran dasar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.

BAB II LAMBANG IKATAN

Pasal 2

Bentuk dan makna lambang ikatan adalah :

- a. Bentuk Tetesan : menggambarkan bentuk fluida (hidrokarbon) yang sedang menetes berwarna kuning emas, coklat, biru dan putih yang memberikan arti hidrokarbon dari yang berat, ringan dan gas.
- b. Bola Dunia : menggambarkan dunia ditopang oleh energi dari hidrokarbon untuk menghidupinya dan didalamnya ada peta Indonesia yang mengkhuskan bahwa anggota IATMI bergerak dikawasan Indonesia. Lima (5) buah garis yang melintangi Indonesia menggambarkan lima (5) sila dari Pancasila sebagai pemersatu Indonesia dan sebagai asas dalam keorganisasian IATMI.
- c. Garis Hitam : merupakan ikatan yang kompak dari seluruh anggota IATMI dalam melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan perminyakan Indonesia demi kelangsungan pembangunan menuju tahap tinggal landas.
- d. Dasar Putih : memberikan arti ketulusan hati dari setiap anggota IATMI untuk terjun dalam dunia perminyakan.

BAB III KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 3

1. Anggota ikatan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kehormatan.
 - c. Anggota mahasiswa.
2. Kualifikasi keanggotaan :
 - a. Sarjana yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

- b. Lulusan Akademi atau yang sederajat, yang bermasa pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah SLTA, dan berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- c. Lulusan SLTA yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- d. Memenuhi persyaratan penerimaan anggota seperti yang diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.

BAGIAN KEDUA ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa

Adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi keanggotaan dan persyaratan seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN KETIGA ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota Kehormatan

Adalah warga Negara Indonesia yang telah berjasa besar dalam mendorong kemajuan industri minyak dan gas bumi yang diusulkan dan diangkat menjadi anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN KEEMPAT ANGGOTA MAHASISWA

Anggota Mahasiswa

Adalah warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PENERIMAAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA ANGGOTA BIASA

Pasal 4

1. Untuk diterima sebagai anggota biasa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan baik online ataupun manual (hard copy).
- b. Membayar iuran anggota yang jumlahnya ditetapkan oleh pengurus pusat IATMI.
2. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
3. Calon anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
4. Calon anggota yang diterima akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotaannya dalam IATMI.

BAGIAN KEDUA ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 5

1. Anggota Kehormatan diusulkan oleh anggota atau pengurus dan ditetapkan oleh pengurus pusat.
2. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berjasa besar dalam mendorong kemajuan IATMI
 - b. Mempunyai reputasi baik di masyarakat luas
 - c. Yang bersangkutan menyatakan kesediannya untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3. Usul pengangkatan Anggota Kehormatan dapat dilakukan oleh pengurus atau sedikit-sedikitnya 10 (sepuluh) orang Anggota Biasa yang bukan pengurus.

BAGIAN KETIGA ANGGOTA MAHASISWA

Pasal 6

Untuk diterima sebagai Anggota Mahasiswa, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan baik online ataupun manual (hardcopy).
2. Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IATMI.
3. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
4. Calon Anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
5. Calon Anggota yang diterima akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotannya dalam IATMI.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Tunduk dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan kongres dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Komisariat.
2. Turut aktif melaksanakan Program Kerja IATMI.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

3. Menciptakan rasa kekeluargaan sesama Anggota.
4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat IATMI.

BAGIAN KEDUA HAK ANGGOTA

Pasal 8

Setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari keanggotaan IATMI sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA MAHASISWA

Pasal 9

1. Anggota dapat diberhentikan untuk sementara selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan alasan :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 1 (satu) periode kepengurusan.
 - b. Setelah 2 (dua) kali diberi teguran secara tertulis oleh Pengurus karena dengan sengaja melanggar tata tertib dan aturan-aturan IATMI.
2. Dalam mengambil keputusan pemberhentian sementara Pengurus Pusat membentuk tim dengan tugas
 - a. Mengadakan penyelidikan akan kebenaran pengaduan/laporan yang diajukan sampai didapat data lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Pengurus Pusat.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Pusat melalui Komisariat setempat.
4. Kepada anggota yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Komisariat.
5. Anggota yang dikenakan Pemberhentian tidak diperkenankan menggunakan haknya sebagai anggota.
6. Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian, dapat diterima kembali oleh pengurusnya apabila :
 - a. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ketentuan Ayat satu (1) sub a pasal ini
 - b. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini.
7. Penerimaan kembali sebagai anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam rapat pengurus.
8. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis melalui komisariat.

Pasal 10

1. Berhenti sebagai Anggota karena :
 - a. Permintaan Sendiri.
 - b. Meninggal Dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
2. Berhenti atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

BAB VII PENGURUSAN

BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 11

IATMI dikelola oleh Pengurus Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN PENGURUS PUSAT

Pasal 12.

1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua umum.
 - b. Seorang wakil ketua umum (jika diperlukan).
 - c. Sekurang-kurangnya satu orang ketua.
 - d. Seorang sekretaris jenderal.
 - e. Seorang wakil sekjen (jika diperlukan).
 - f. Seorang bendahara.
 - g. Sekurang-kurangnya seorang anggota pengurus.
2. Pengurus Pusat mempunyai wewenang penuh untuk mengelola organisasi sesuai dengan ayat (1) pasal ini beserta perangkat kelengkapannya.

BAGIAN KETIGA DEWAN PENASEHAT

Pasal 13

Dewan Penasehat diminta ataupun tidak diminta oleh pengurus pusat berkewajiban untuk memberikan pengarahan kepada pengurus pusat di dalam menjalankan fungsi eksekutifnya sesuai dengan keputusan kongres dan AD/ART

BAGIAN KEEMPAT KOMISARIAT

Pasal 14

Pembentukan KOMISARIAT harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sekurang-kurangnya diusulkan oleh 10 anggota biasa di wilayahnya.
- b. Disetujui dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15

1. Tujuan dan kegiatan masing-masing KOMISARIAT tidak boleh bertentangan dengan AD/ART IATMI.
2. Komisariat membawahi Seksi Mahasiswa IATMI di wilayahnya.

Pasal 16

1. Susunan pengurus KOMISARIAT terdiri sekurang-kurangnya
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

2. Pengurus KOMISARIAT dipilih oleh anggota KOMISARIAT setempat dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Syarat Ketua Komisariat adalah Lulusan Strata-1 Teknik Perminyakan atau memiliki pengalaman di industri perminyakan selama minimal 5 tahun.

BAGIAN KELIMA HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 17

Pengurus pusat menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai Pimpinan Umum Ikatan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

1. Pengurus Pusat berkewajiban membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Pusat berkewajiban menyusun Anggaran pendapatan dan belanja selama masa jabatannya.
3. Anggaran pendapatan dan belanja harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai pengurus.
4. Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja harus disampaikan pada anggota setiap tahun.

Pasal 19

Pengurus Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Anggaran dasar
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja sesuai dengan hasil kongres.
3. Mengusahakan terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara ikatan dengan masyarakat, lembaga pendidikan, industri perminyakan, dan pemerintah.
4. Melaksanakan kongres guna pemilihan ketua umum pada akhir masa kepengurusan.

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan program kerja pengurus dapat mengangkat kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok kerja dapat dipilih dari anggota biasa.
3. Kelompok kerja berkewajiban membantu pengurus sesuai dengan bidangnya.
4. Segala tindakan dan kebijakan kelompok kerja wajib mempertanggungjawabkan kepada pengurus.

Pasal 21

1. Pembentukan dan perubahan susunan pengurus, ditetapkan dengan surat keputusan ketua umum.
2. Surat keputusan pada ayat (1) pasal ini harus diumumkan pada bulletin IATMI.

BAGIAN KEENAM PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 22

1. Ketua umum dipilih dari dan oleh anggota biasa.
2. Lulusan Strata-1 Teknik Perminyakan dan/atau memiliki pengalaman di industri perminyakan selama minimal 25 tahun.
3. Pengurus Pusat & Komisariat IATMI aktif wajib di-nonaktifkan dari kepengurusan apabila menjadi calon ketua IATMI untuk periode selanjutnya.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

Pasal 23

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun terhitung saat pelantikan.
2. Pengurus harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kepengurusan lama.
3. Apabila masa jabatan pengurus berakhir, dan pengurus baru belum terbentuk, maka pengurus lama tetap berjalan dengan status Demisioner.

Pasal 24

Ketua umum dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti

Pasal 25

Pemilihan pengurus dilaksanakan oleh ketua umum terpilih atau diatur lain dalam tata tertib kongres.

BAGIAN KETUJUH PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 26

1. Pemberhentian anggota pengurus disebabkan karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan oleh rapat pengurus.
2. Pengunduran diri sebagai anggota pengurus dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada ketua umum.

Pasal 27

Anggota pengurus diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

Pasal 28

Rapat-rapat IATMI terdiri dari:

1. Kongres.
2. Kongres luar biasa.
3. Rapat pengurus.

Pasal 29

Kongres luar biasa diselenggarakan setiap saat bila dianggap perlu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usul penyelenggaraan Kongres luar Biasa disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat, atau atas usul anggota biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah komisariat.
- b. Pengurus Pusat berkewajiban meneruskan usulan tersebut diatas kepada seluruh anggota biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- c. Pengurus Pusat wajib melaksanakan Kongres Luar Biasa tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pasal 30

Kongres dan Kongres Luar Biasa diselenggarakan Pengurus Pusat dengan cara-cara sebagai berikut:



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

- a. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum saat diselenggarakan Kongres, surat undangan harus sudah disampaikan kepada seluruh anggota yang berhak, dengan menyebutkan tempat, hari, tanggal, serta acara Kongres .
- b. Kongres dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara serta Wakil Komisariat.
- c. Kongres Luar Biasa dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Biasa dan minimal 1/2 (satu perdua) dari jumlah Komisariat di Indonesia.
- d. Dalam hal mana kuorum tidak dicapai sesuai dengan Ayat b dan c diatas, maka sidang diskors dan dilanjutkan kembali serta dinyatakan sah memenuhi kuorum setelah Pengurus Pusat sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara serta Wakil Komisariat serta peserta Kongres yang hadir menyetujui dilaksanakannya Kongres atau Kongres luar Biasa.

Pasal 31

Keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa diambil:

- a. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- b. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jalan pemungutan suara terbanyak dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.

Pasal 32

1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum. Apabila Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum berhalangan maka dipimpin oleh Sekretaris Jendral atau Wakil Sekretaris Jendral.
2. Rapat Pengurus dapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Pengurus.
3. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali.

BAB IX PERTEMUAN ILMIAH

Pasal 33

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun harus diselenggarakan pertemuan ilmiah.
2. Pengurus Pusat menentukan bentuk pertemuan ilmiah tersebut.

BAB X KEUANGAN

Pasal 34

1. Sumber dana untuk menunjang kegiatan IATMI berasal dari iuran anggota, sumbangan lain yang tidak mengikat, Koperasi Umum IATMI yang dibentuk oleh Ikatan dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Organisasi.
2. Pengurus Pusat menetapkan peraturan cara-cara membuat iuran Anggota dan pungutan lain seperti dimaksud pada pasal diatas.
3. Iuran Anggota dipungut oleh Pengurus Pusat IATMI melalui Iuran Keanggotaan Tahunan
4. Dua puluh lima persen (25%) dari iuran Anggota (ad.3) diberikan kepada Pengurus Pusat IATMI, Tujuh puluh lima persen (75%) digunakan untuk keperluan Komisariat.



IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

Society Of Indonesian Petroleum Engineers

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

Pasal 35

1. Kebijakan penggunaan keuangan IATMI ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Pengurus Pusat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pengurus untuk dibicarakan didalam sidang Rapat Pengurus
3. Pemeriksaan Keuangan dapat dilakukan setiap waktu oleh Tim Pemeriksa Keuangan.
4. Pengurus dan Anggotanya wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Keuangan tersebut.

BAB XI LAIN – LAIN

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh rapat pengurus melalui Kongres atau Kongres luar Biasa.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

Pasal 38

Peraturan -peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sejak tanggal pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Pemilihan Ketua Umum IATMI dilakukan dengan cara langsung dan/atau media elektronik yang diatur dalam tata cara pemilihan yang diputuskan sesuai Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga ini.